

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ciri-ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, adanya peradilan yang bebas dalam arti tidak memihak. Dengan demikian aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*), atau tindakan menghakimi sendiri dari suatu perbuatan yang ditimbulkan oleh seseorang dengan cara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat kita simak atau kita baca dalam beberapa sumber media. Baik itu di koran-koran, majalah-majalah, atau lewat layar kaca televisi. Amat sadis memang, terkadang perbuatan menghakimi sendiri ini tak jarang sampai meyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang padahal jika dibandingkan dengan kesalahan yang diperbuatnya tidaklah sebanding. Hal ini berarti bertentangan dengan norma hukum negara yang telah ada dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas.

Kalaulah kita mau mencermati fenomena yang terjadi di sekitar kita, bahwa perbuatan yang tidak seharusnya terjadi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Baik faktor eksternal ataupun faktor internal. Berangkat dari latar belakang sering terjadinya aksi main hakim sendiri dalam tatanan kehidupan di masyarakat kita ini yang katanya cinta damai, amat menarik bagi penulis untuk menuangkannya dalam suatu karya tulis yang berupa skripsi.

Bukankah dalam agama Islam sendiri telah diatur bahwa dalam menghadapi suatu masalah hendaklah diselesaikan secara musyawarah. Mewujudkan suatu kehidupan yang adil sejahtera damai dan makmur dalam posisi keterpurukan perekonomian kita, dan seiring dengan merosotnya nilai-nilai moral yang seharusnya kita junjung tinggi, dan juga degradasi nilai-nilai luhur akibat dari krisis yang berkepanjangan. Baik itu krisis ekonomi, krisis kepercayaan, bahkan krisis iman amat mendominasi seringnya terjadi aksi main hakim sendiri.

Aksi massa main hakim sendiri terhadap tersangka pelaku kejahatan kian meresahkan. Wajar saja, grafik kuantitas dan kualitas tindak brutal massa itu cenderung naik. TKP (tempat kejadian perkara)-nya tidak lagi terkonsentrasi di Jakarta. Beberapa bulan terakhir, beberapa daerah seolah terjangkit “penyakit”

Jakarta itu sendiri (Berita Harian Kompas, tanggal 12 Februari 2002).

Modusnya hari demi hari makin beragam. Mulai membakar hidup-hidup tersangka, mengambil paksa tertuduh penjahat dari tangan polisi. Membakar tempat maksiat dan lainnya hingga menyerbu markas polisi.

Frekuensi main hakim sendiri oleh massa fluktuatif. Harian Kompas pernah melansir data selama rentang Mei - Juli 2000 tercatat 50 kali aksi main hakim sendiri oleh massa di wilayah Jabotabek. Bekasi dan Tangerang tercatat sebagai kawasan paling sering menjadi lokasi peristiwa.

Aksi massa pada akhir 1999 di Demak, sesaat setelah polisi menangkap orang yang dianggap aktor intelektual tawuran, massa menyerbu markas polisi. Polisi akhirnya melepas pria itu setelah sebelumnya disepakati akan ada permintaan keterangan lanjutan. Kisah Herman, pencuri motor yang dibakar hidup-hidup di Tangerang dan seorang buruh sayur-mayur Pasar Cibitung, Bekasi awal Juli 2000 menjadi contoh menarik. Di jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat awal Mei, lima penodong penumpang bis kota - empat diantaranya diketahui bernama P. Siahaan, N. Siburian, Situmarong dan silaban - yang ketakutan setelah diteriaki maling menyebarkan diri di Kali Ciliwung dan bersembunyi selama

berjam-jam Semuanya mati mengenaskan dikeroyok massa (Berita Harian Kompas, tanggal 2 Juli 2000)

Selama rentang Juli - Agustus 2000, aksi massa main hakim sendiri juga terjadi di Cilacap, Tegal, Medan, Makassar, Surabaya, Palembang dan Batam termasuk paling intensif. Sebab massa tak hanya menghakimi pelaku kejahatan, tetapi juga merusak harta benda.

Aksi massa pada awal 2001, yang terjadi di Tanjung Lesung Panimbang-Pandeglang-Banten, tak kalah tragis. Muhdi seorang pencuri yang memiliki ajian kebal bacokan nyaris dibakar hidup-hidup. Disaksikan langsung oleh penulis, bahkan penulis sendiri nyaris dikeroyok karena berusaha menyelamatkan si pelaku dari amukan massa, sesaat sebelum aparat keamanan datang mengatasi masalah tersebut (Berita Harian Kompas, tanggal 20 Januari 2001)

Mengenai korban main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang diduga sebagai dukun santet, seperti dikutip dari Harian Metro, yang melansir kasus tuduhan dukun santet tahun 2000-2003. Yaitu Mei 2000, Rohimin (40 tahun) warga Kampung Cibadak, Desa/Kecamatan Cisewu, tewas dipenggal kepalanya, Juli 2000, Ny Isoh alias Ocih (70 tahun), warga Kampung Buniayu, Desa Kertamukti, Kecamatan Cikelet, tewas dibantai massa dan melibatkan cucunya sendiri, Momon (45 tahun) Dan Muhtar (70

tahun) warga Kampung Kaum Luwuk, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, hampir tewas setelah rumahnya dirusak massa. Kemudian Iyan, (50 tahun) warga Kampung Cotomo, Desa Pamalayan, Kecamatan Cisompet, dibakar massa hingga hangus dan tewas seketika. Kemudian di Bulan Agustus 2000, Suhilan dan Narso, warga Desa Windusari, Kecamatan Malangbong, diusir dari kampungnya. September 2000, Ny Erum (60 tahun), warga Kampung Leuwisari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, rumahnya dibakar massa. Dan di Bulan Oktober 2001, Ny Isoh alias Ijoh (70 tahun), warga Kampung Cikembar, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Banjarwangi, nyaris tewas diamuk massa. Terakhir di Bulan September 2003, di Desa Cihikeu kasus pembantaian menimpa suami istri Sadri dan Ocih meninggal dunia dengan mengenaskan (Berita Harian Metro, tanggal 12 September 2003).

Maraknya “peradilan jalanan” tidak hanya menimpa warga sipil. Korbannya tidak hanya pencuri, penjambret, penodong, pemerkosa, dan orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet saja, melainkan juga aparat kepolisian. Di Majalengka misalnya, tepatnya di Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Dua anggota Polres Kuningan masing-masing Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Rudiana tewas dikeroyok massa, seorang di antaranya dibakar hidup-hidup, di tempat lain yakni di

jalan Kramat Jaya, RT 13/10, Johar Baru Jakarta Pusat Brigadir Satu Budianto (30 tahun) dikeroyok massa saat menggrebek orang yang sedang bermain kartu remi (Berita Harian Galamedia, tanggal 29 Agustus 2002)

Maraknya “hukum jalanan” oleh massa di mata kriminologi UI, Adrianus Meilala, tidak dipicu satu faktor, hal itu produk masyarakat yang secara sosial dan ekonomi tengah tidak sehat. Tindakan sosial, tandas dosen Kriminologi Fisip UI ini, untuk tujuan baik maupun buruk merupakan produk interaksi antaranggota masyarakat yang bersifat multikompleks “Crime juga produk masyarakat”.

Erlangga Mesdiana, pakar kriminologi yang juga Kolega Adrianus di UI, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maraknya aksi massa main hakim sendiri, menurutnya, cermin ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum “masyarakat sudah sulit mempercayai kinerja lembaga hukum kita”. Dalam pandangan Erlangga, kecenderungan timbulnya “lembaga hukum massa” bisa dikurangi jika lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan mampu menangani kasus-kasus secara baik. Sebab, kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum mesti dibangun.

Langkah ini penting untuk memupus ketegangan hubungan antara masyarakat dengan polisi dan aparat penegak hukum

lainnya. Pasalnya, kata Erlangga, selama berpuluh-puluh tahun polisi hanya digunakan sebagai alat kekuasaan. “Akibatnya masyarakat jadi takut berurusan dengan polisi”.

Erlangga mengusulkan, pimpinan Polri mengoptimalkan satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang selama ini terkesan kalah pamor dibanding satuan lain seperti Reserse, Lalulintas, Brimob. Pemberdayaan fungsi satuan Binmas, bisa mendekatkan masyarakat dengan polisi.

Sementara Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan, mengatakan ada beberapa sebab yang saling terkait dibalik munculnya “institusi hukum negara”. Dari sudut pandang HAM, pemicu aksi-aksi main hakim sendiri bisa karena faktor tipisnya pemahaman HAM-penguasa, aparat hukum, maupun masyarakat sendiri. “HAM bukan saja dipelajari, tetapi harus dipraktekkan”.

Namun, dari sisi *law enforcement*, menurut Asmara, aparat hukum dapat menekannya melalui tindakan tegas. Ketegasan bagian integral prosedur resmi penanganan berbagai aksi kerusuhan

Efektifkah? Anggota Komnas HAM Albert Hasibuan mengatakan, ketegasan masih harus dibrangi dengan kearifan. Sebab, menurutnya ketegasan secara membabi buta bisa mengakibatkan munculnya dampak sinkresi. Dari kacamata hukum, dampak sinkresi muncul ketika tindakan tegas polisi

justru memicu gelombang aksi massa yang lebih besar Akibatnya, hukum malah tidak dapat ditegakkan. "Itulah sebabnya, tindakan tegas hanya efektif jika diiringi dengan persuasi dan sosialisasi norma hukum secara terus menerus.

Tindakan cepat seperti apa yang dapat meredam maraknya aksi massa main hakim sendiri? Terhadap pertanyaan ini, polisi sering mengajukan pandangan bahwa setiap warga sepatutnya menjadi "polisi" bagi dirinya sendiri. Kasatserse Polres Jakarta Pusat Senior Inspektur M. Hendra Suhartiyono menuturkan, pandangan normatif baru efektif jika masyarakat bersama polisi bisa bekerjasama

Dia mencontohkan, kebijakan Kepala Stasiun KA Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang melibatkan semua petugas jajarannya, dengan dibantu para pedagang hingga kuli angkut di stasiun tersebut untuk menjaga keamanan. Mereka melakukan itu bersama-sama aparat Polsekta Senen. Tindakan itu, akunya, menurunkan aksi kejahatan di kawasan Stasiun KA Pasar Senen, yang semula paling tinggi di Ibu Kota

Indra seorang wartawan Kompas, tanggal 20 Agustus 2003 menegaskan, pengaman swakarsa sangat membantu polisi. Tapi tindakan main hakim sendiri masyarakat justru menghambat tugas polisi mengungkap kejahatan. Indra tampaknya tidak rela polisi selalu dipersalahkan.

Salah satu bentuk penyertaan adalah turut serta melakukan, suatu bentuk hukum dimana para pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana. Sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna.

Kaitannya ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut dengan perbuatan “turut serta melakukan” dimaksudkan bentuk “penyertaan” yang merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari pada kejahatan, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi Unsur-unsur konstitutif, tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan. Setiap perumusan tindak pidana dalam Buku II KUHP dimaksudkan untuk “pelaku penuh”, dengan perkataan lain seorang pelaku sempurna adalah seorang yang melaksanakan sendiri perbuatan secara keseluruhan. Tetapi dalam Buku II itu terdapat juga banyak diantara tindak-tindak pidana yang hanya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Sebagai penjelasan pengertian “turut serta melakukan” atau “turut serta dalam melakukan penyerangan” diajukan beberapa hal yang

berhubungan dengan riwayat pembentukan Pasal 55 KUHP ini khususnya mengenai pengertian “turut serta melakukan” atau “turut serta dalam melakukan penyerangan.

Kalau kita cermati yang termaktub di dalam pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi¹⁾

”Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam

Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat,

Ke-2 Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan kepada kita jika merujuk pada Pasal 358 KUHP di atas, bahwa mereka yang terlibat dalam suatu pengeroyokan terhadap tersangka atau terhadap orang yang kedapatan melakukan suatu tindak kejahatan, adalah seharusnya mendapatkan hukuman yang adil, karena untuk memvonis perbuatan tersangka bukanlah wewenang individual atau masyarakat melainkan wewenang aparat penegak hukum, misalnya wewenang polisi, wewenang jaksa, dan wewenang hakim untuk memutuskan perkaranya, karena telah

¹⁾ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1999. hlm 127

diberi wewenang oleh Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kenyataan yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan isi Pasal tersebut di atas. Para pelaku pengeroyokan terhadap tersangka atau terhadap terdakwa dewasa ini bebas tanpa adanya suatu sanksi dari pihak yang berwenang. Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, penulis ingin membahasnya dalam judul "HUBUNGAN AKSI MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DENGAN PASAL 358 KUHP MENGENAI TURUT SERTA DALAM PENYERANGAN".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan aksi main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dengan Pasal 358 KUHP mengenai turut serta dalam penyerangan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap aksi main hakim sendiri dihubungkan dengan Pasal 358 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka penulis dapat menetapkan tujuan penulisan ini, untuk

1. Mengetahui hubungan aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*), dengan pasal 358 KUHP,
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap aksi main hakim sendiri dihubungkan dengan Pasal 358 KUHP, mengenai turut serta dalam penyerangan.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut J C T Simorangkir, dan Woerjono Sastro Pranoto, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat yaitu dengan hukuman²⁾ Kaidah hukum itu berisikan suruhan, larangan dan kebolehan dan mempunyai sifat imperatif serta bersifat fakultatif³⁾.

Kalaulah tak ada tata tertib dalam masyarakat, pertentangan kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat⁴⁾. Oleh karena itu agar ketertiban dalam masyarakat itu dapat terpelihara maka dibuatlah petunjuk-petunjuk hidup yang berupa *norma*, atau *kaidah-kaidah*. Yang mana hal ini terdapat dalam Hukum, Adat Istiadat, Kebiasaan, Kesusilaan, dan lain-lain

²⁾ C Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* Jakarta, 1998, hlm 40

³⁾ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* Pustaka Setia, Bandung 1998 hlm 32

⁴⁾ C Kansil *Loc cit*

Hukum pidana dapat dibedakan dalam arti subyektif (*tus poenindi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran dan menjatuhkan pidana, dan serta melaksanakan pidana dalam arti obyektif (*tus poenale*) yang meliputi tiga hal, yaitu

1. Perintah dan larangannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak,
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan apabila norma itu dilanggar,
3. Aturan-aturan yang menentukan kepada dan dimana berlakunya norma-norma tersebut

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka di Indonesia dikenal hukum pidana materil terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formuil (hukum acara pidana) terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang bersifat unifikasi dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia⁵⁾. Berdasarkan pembagian kekuasaannya bahwa badan yang berhak dan berwenang untuk mengadili pelanggaran hukum pidana adalah badan yudikatif (badan kekuasaan kehakiman). Kemudian menurut peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini Moeljatno berpendapat bahwa Hukum

⁵⁾ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 14

Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang itu telah melakukan delik tersebut⁶⁾. Kemudian Wirjono Prodjodikoro batasan sebagai berikut " Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana⁷⁾

Ketentuan di atas menunjukkan bagaimana peran pemerintah yang diwakili oleh badan yudikatif sebagai yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak. Hal ini akan dan harus selaras dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerangkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan

⁶⁾ Moeljatno *Hukum Acara Pidana*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977, hlm 1

⁷⁾ Pipin Syarifin, *Hukum Acara Pidana*. Fakultas Syariah, 1987 hlm 4

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana (delik) telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, karena dalam tujuan hukum acara pidana itu akan terlihat dua kepentingan yang terkait satu sama lain yaitu kepentingan masyarakat (kepentingan umum), dan kepentingan bagi pihak tersangka (orang yang diduga melakukan kejahatan), jangan sampai melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Maka terletak pada unsur manusia pelaksananya yaitu para pelaksana penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pengacara (*advocat*) dengan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran yang sejati (*materiel warheid*). Sesuai dengan tujuan dalam hukum acara pidana tersebut yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Oleh karena itu dalam sistem perundang-undangan dan dalam istilah negara hukum sudah tercakup berbagai implikasinya terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam segala kehidupan masyarakat dan negara, yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28, dan Pasal 8 UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya

putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Ketentuan Pasal 8 tersebut merupakan jaminan dan dasar dari suatu asas dalam hukum acara pidana dinamakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu putusan hakim atau pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi dari asas ini tersimpul dilarangnya main hakim sendiri (*eigenrichting*), karena seseorang hanya boleh dituduh atau disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum dan tuduhan serta persangkaan inilah yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan di muka hakim, persidangan pengadilan.

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan hukum, maka sudah barang tentu kepadanya dikenakan hak dan kewajiban. Dalam pergaulan kehidupan manusia dalam setiap harinya manusia itu selalu melakukan perbuatan untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan⁸⁾. Dalam hal ini bagi

⁸⁾ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Inonesia*. PT. Grafindo Persada, cet ke-5. Jakarta, 1999. hlm. 155

mereka yang telah melakukan perbuatan main hakim sendiri. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sehingga menerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut "dipidanakan". Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum⁹⁾. Itu pun masalah berat ringannya hukuman yang dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari berat atau ringannya tindak pidana yang ia lakukan atas orang lain.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang menjadi tolok ukurnya ialah kepentingan masyarakat secara umum. Yang mana kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas. Memang demikianlah dalam hukum pidana bahwa ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan-ketentuannya dalam kesopanan, kesusilaan dan norma-norma

⁹⁾ *Ibid* hlm 156

suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan kepentingan masyarakat umum¹⁰⁾.

Bahwa tujuan hukum, untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat pada umumnya telah diterima secara luas. Hukum mengatur agar kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain¹¹⁾. Tujuan hukum itu mempunyai maksud tertentu. Dengan tidak bermaksud merugikan pihak lain. Sedangkan menurut Wirjono, bahwa tujuan hukum ialah untuk memenuhi rasa keadilan¹²⁾.

Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan¹³⁾. Dalam arti usaha-usaha lain guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Secara konvensional dapat diadakan pembedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Dasar gagasan tersebut adalah, bahwa subyek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang

¹⁰⁾ *Idem*

¹¹⁾ Andi Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia* 1983, hlm. 11

¹²⁾ Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*. Armico Bandung 1995, hlm. 21

¹³⁾ Andi Hamzah & A. Sumangelipu *Loc cit*

lain. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta-merta akan mengikutinya¹⁴⁾.

Adapun sanksi negatif yang berupa hukuman ini, timbul dikarenakan terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan¹⁵⁾. Tindak pidana/kejahatan dalam Hukum Islam disebut *jarimah*. Definisi jarimah menurut Imam al-Mawardi, sebagai berikut.¹⁶⁾

من طرقات شرعية رحر الله عنها يجد أو تعزير



¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Remadja Karya, Bandung, 1985 hlm 82-83

¹⁵⁾ *Idem*

¹⁶⁾ Djazuli, *Fikih Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hlm 11

“segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* (Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, 1973, hlm 219)

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan studi pendahuluan dengan mengumpulkan bahan-bahan literatur sebagai penunjang terhadap topik penelitian, kemudian menentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut

1. Menentukan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data tentang tinjauan Peraturan-peraturan, teori-teori tentang sanksi terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri.

2. Menentukan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi

- a. *Sumber Data Primer*, ialah sumber data yang dijadikan data primer pada penelitian ini di antaranya ialah, Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan pendapat Kapolresta Bandung Timur,
- b. *Sumber Data Sekunder*, ialah sumber data yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini Sumber data sekunder

terdiri dari buku-buku karangan ahli hukum yang berkaitan dengan eigenrichting hubungannya dengan Pasal 358 KUHP dalam penelitian ini

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan dari suatu penelitian. Secara umum pelaksanaan ini akan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif (*descriptive research*) secara harfiah, merupakan penelitian yang dimaksud untuk membuat penderiaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, berdasarkan data yang dikumpulkan berbentuk kualitatif (data-data kepustakaan) dan studi lapangan. Teknik penelitian yang dipakai adalah *yuridis empiris*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Winarno Surakhmad, bahwa banyaknya jenis dan nama-nama teknik pengumpulan data yang dapat dijumpai di dalam literatur penelitian dapat membingungkan calon penyelidik. Dengan meneliti literatur serta realitas sehari-hari, ia berpendapat bahwa menurut sifatnya, teknik-teknik itu dapat dikembalikan ke dalam empat buah golongan utama, yaitu *Pertama*, Teknik

observasi langsung *Kedua*, Teknik observasi tak langsung *Ketiga*, Teknik komunikasi langsung dan *keempat*, Teknik komunikasi tak langsung¹⁷⁾

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik observasi langsung. Yakni teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan riset di lapangan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik dengan alat yang sudah ada (yang semula tidak khusus dibuat untuk keperluan tersebut), misalnya buku-buku, maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Pelaksanaannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang buatan¹⁸⁾.

Pada dasarnya perencanaan penelitian merupakan suatu pedoman, untuk mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisa serta mengkonstruksikannya, langkah-langkah untuk menyusunnya¹⁹⁾. Maka sumber yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sesuai dengan sumber data yang digunakan yaitu, data-data yang didapat di lapangan, maka metode yang digunakan yaitu *yuridis empiris*. Dalam melakukan penelitian ini

¹⁷⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (dasar Metoda Teknik)* Tarsito, Bandung, 1985 hlm 162

¹⁸⁾ *Ibid* hlm 22

¹⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Univewrsitas Indonesia. Jakarta, 1986, hlm 63-64

menggunakan teknik *analisis data*. Dalam hal ini, teks yang dianalisis diuraikan secara deskriptif dan interpretatif untuk mengungkap segala yang tersurat maupun yang tersirat dalam teks yang dianalisa sehingga ditemukan kedalaman maknanya

Adapun tehnik yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni

- a. *Studi Kepustakaan*, yakni pengambilan data-data atau teori-teori serta pedoman dari buku, juga dari surat kabar, majalah, serta kumpulan artikel dan diktat kuliah, yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa yang kian hari kian meningkat kasusnya akhir-akhir ini,
- b. *Wawancara*, yakni dengan melakukan *interview* atau Tanya jawab langsung dengan beberapa orang praktisi hukum sebagai salah satu pelengkap dan hal ini bertujuan guna mendapatkan keterangan atau penjelasan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini,
- c. *Analisis data*, yakni menganalisis data yang didapat dengan cara
 1. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian
 2. Menafsirkan data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran
 3. Menarik kesimpulan

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk membuat gambaran yang sistematis dari data yang ada, sedangkan data yang dianalisis adalah data Kualitatif yang dilakukan sebagai berikut

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti, peraturan-peraturan serta teori-teori yang berkaitan dengan Sanksi terhadap tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).
- b. Mengklasifikasi data baik data dari sumber data primer maupun sumber data sekunder sesuai dengan permasalahan yang diajukan.
- c. Menganalisa dan menyimpulkan hasil data yang telah diklasifikasi berdasarkan permasalahan yang diajukan tersebut guna meraih tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini.